



## ANALISIS AYAT-AYAT JIHAD DALAM RAWAI'U AL-BAYAN FI TAFSIR AYAT AL-AHKAM KARYA ALI ASH-SHABUNI

Muhammad Rafly<sup>1</sup>; Akhmad Sulthoni<sup>2</sup>; Muhammad Mukharom Ridho<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Isy Karima, Karanganyar, Indonesia

<sup>1</sup>[raflydata02@gmail.com](mailto:raflydata02@gmail.com) | <sup>2</sup>[akhmadsulthoni@stiqisykarima.ac.id](mailto:akhmadsulthoni@stiqisykarima.ac.id) | <sup>3</sup>[ridho@stiqisykarima.ac.id](mailto:ridho@stiqisykarima.ac.id)

---

### Abstrak

Di tengah keberagaman pemikiran, budaya, dan politik, analisis jihad yang sesuai pedoman menjadi penting untuk menciptakan perdamaian dan keamanan. Tapi sangat disayangkan ketika hakikat sesungguhnya dari jihad dalam Islam diidentifikasi sebagai bagian radikalisme bahkan terorisme. Maka penelitian ini bertujuan menyingkap hakikat sebenarnya dari jihad yang berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan penjelasan para ulama tentangnya. Salah satu penjelasan tentang hakikat jihad tersebut bisa di dapatkan di dalam kitab Rawai'u Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al-Ahkam karya Muhammad Ali Ash-Shabuni. Rawai'u Al-Bayan merupakan sebuah kitab yang bernuansa fiqhi yang memaparkan penjelasan kekinian bagi pembacanya. Penelitian ini berjenis kepustakaan (library research) dengan menggunakan metode tematik (maudhu'i). Sumber utama penelitian berasal dari Kitab Rawai'u Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al-Ahkam, sedangkan sumber sekunder diambil dari kitab-kitab yang relevan dengan tema. Al-Qur'an menjelaskan bahwa kaum musyrik dan ahli kitab tidak akan menerima Islam sampai mereka dapat mengembalikan pemeluknya ke kekufuran. Dalam Kitab Rawai'u Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al-Ahkam dijelaskan bahwa orang beriman harus berjuang di jalan Allah, demi tegaknya agamanya, dan seorang mukmin hendaknya berani dan perkasa. Nasib tawanan perang berbuat baik to para tawanan. Perang mempunyai norma dan aturan dan wajib bagi seorang mukmin untuk menaatinya.

### Abstract

In the midst of diversity of thought, culture, and politics, a guideline-appropriate analysis of jihad is essential for creating peace and security. But it is very unfortunate when the true essence of jihad in Islam is identified as part of radicalism and even terrorism. Therefore, this research aims to reveal the true essence of jihad based on the Qur'an, As-Sunnah, and the explanation of scholars about it. One of the explanations of the essence of jihad can be found in the book Rawai'u Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al-Ahkam by Muhammad Ali Ash-Shabuni. Rawai'u Al-Bayan is a book with fiqhi nuances that presents contemporary explanations for its readers. This research is a type of library research using the thematic method (maudhu'i). The main source of research comes from the Book of Rawai'u Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al-Ahkam, while the secondary source is taken from books relevant to the theme. The Qur'an makes it clear that polytheists and scribes will not accept Islam until they can return their adherents to disbelief. In the Book of Rawai'u Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al-Ahkam it is explained that believers must fight in the way of Allah, for the sake of upholding their religion, and a believer should be brave and mighty. The fate of prisoners of war is determined by the benefit of the community, but believers must still do good to the prisoners. War has norms and rules and it is mandatory for a believer to obey them.

Keywords: Jihad, Rawai'u Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al-Ahkam, Interpretation

---

## A. PENDAHULUAN

Dengan peran sebagai rahmatan li al-'alamīn, seperti yang disebutkan dalam QS. Al-Anbiya' [21]:107, agama Islam adalah agama samawi terakhir yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Peran tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hanya merupakan doktrin peribadatan saja, tetapi juga merupakan jalan kehidupan (way of life) yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan (Adnan, 2023). Oleh karena itu, setiap saat Islam harus memberikan jaminan kedamaian dan keselamatan bagi seluruh umat manusia, sehingga kehidupan menjadi harmonis, damai, dan aman.

Nabi Muhammad SAW sebagai rasul yang diutus oleh Allah SWT untuk menyampaikan Al-Qur'an kepada manusia. Al-Qur'an adalah kitab petunjuk (hudan) yang pertama dan utama yang khusus diberikan kepada manusia. Al-Qur'an berisikan prinsip-prinsip dasar yang mengatur kehidupan manusia, mulai dari ibadah vertikal (hablun minallah) (hubungan antara manusia dengan Allah) hingga ibadah horizontal (hablun minannas) (aziz, 2017).

Diantara ibadah yang disyariatkan dalam Al-Quran ialah jihad. Jihad merupakan suatu amalan suci di dalam Islam. Dalam Al-Qur'an, tidak disebutkan kata "qital" (perang) dan "jihad" melainkan selalu diiringi dengan kata-kata "fi sabilillah" (di jalan Allah). Hal itu menunjukkan bahwa tujuan akhir daripada perang dan jihad sangatlah suci yaitu meninggikan kalimatullah, bukan membuat kekacauan, mendapatkan ghanimah, pamer keberanian dan kekacauan di muka bumi (Ash-Shabuni, Rawai'u Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al-Ahkam, 1980, hal. 226). Dalam hadits riwayat Abi Daud disebutkan:

عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانَهُ، وَيُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ، وَيُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ، فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

"Dari Abi Musa, bahwa seorang lelaki bertanya kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam: ya Rasulullah, Seseorang berperang untuk mendapatkan ghanimah, seseorang yang lain agar menjadi terkenal dan seseorang yang lain lagi untuk dilihat kedudukannya, manakah yang disebut fi sabilillah?" Maka Beliau bersabda: "Siapa yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah dialah yang disebut fi sabilillah" (Musnad Abi Daud, No. 488).

Apapun orientasi jihad seseorang, jihad fi sabilillah adalah jika ia melakukannya dengan niat meninggikan kalimat Allah. Namun, jelas bahwa persyaratan dan peraturan berlaku untuk jihad, yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allah subhanahu wataala berfirman dalam QS. Al-Baqarah [2]: 190.

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

"Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas."

Ayat diatas menjadi salah satu dalil akan adanya seruan jihad dalam syariat Islam. Namun di samping Islam menganjurkan jihad dan mensyariatkan perang sebagai jalan keluar satu-satunya dalam situasi darurat, Islam juga menurunkan ajaran kasih sayang dalam perlakuan terhadap para tawanan. Islam mengharamkan menyiksa mereka sebagaimana halnya mencincang korban-korban perang di pihak musuh. Demikian juga, Islam melarang membunuh wanita dan anak-anak. Sebenarnya tujuan jihad bukanlah mengalirkan darah, merampas harta, dan merusak negeri, tetapi tujuan utamanya adalah demi melindungi orang-orang lemah yang tertindas di muka bumi ini serta melenyapkan kezaliman dan mengamankan jalannya dakwah Islam (Ash-Shabuni, Rawai'u Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al-Ahkam, 1980, hal. 459).

Dalam memahami makna jihad dalam al-Qur'an, setidaknya ada empat pesan yang disampaikan al-Qur'an dengan menggunakan redaksi jihad dan derivasinya, yaitu jihad berarti perang, berargumentasi (hujjah), infak di jalan Allah dan bersungguh-sungguh menolong dan menjalankan perintah agama (Nizhan, 2011, p. 546). Keempat makna tersebut tentunya mempunyai fungsi dan periodisasi tersendiri, sehingga tidak bisa dicampuradukkan keempat makna tersebut, kapan jihad berarti perang, berargumentasi (hujjah), infak di jalan Allah dan bersungguh-sungguh menolong dan menjalankan perintah agama (Fattah, 2016, p. 68).

Pembahasan tentang jihad dalam Al-Qur'an bukanlah sebuah pembahasan yang baru, melainkan itu sudah dikaji berulang kali oleh para akademisi Islam terdahulu. Adapun yang menjadi pokok pembahasan kita dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan jihad pada masa kini? Di tengah berkecamuknya konflik di timur tengah serta keberagaman yang ada dalam sistem bernegara, akankah jihad masih di pahami sebagaimana pemahaman para akademisi Islam terdahulu?

Kekerasan yang mengatasnamakan agama adalah salah satu masalah yang paling sensitif saat ini dan sering dikaitkan dengan radikalisme dan terorisme, apalagi sampai dikait-kaitkan dengan jihad. Namun, tindakan seperti itu tidak dapat mewujudkan pemahaman tentang arti jihad yang sebenarnya dalam Islam. Selain itu, ini disebabkan oleh fakta bahwa banyak orang Islam yang justru mengkritik daripada mendukung tindakan tersebut berdasarkan perspektif yang benar dan murni dari ajaran Islam (Al-Hadar, 2022, hal. 3).

Dalam jurnal ini kami akan menganalisis ayat-ayat jihad dalam Kitab Rawai'ū Al-Bayan Fi At-Tafsir Ayat Al-Ahkam karya Syekh Muhammad Ali Ash-Shabuni (1930-2021). Beliau adalah seorang ulama terkemuka kelahiran Aleppo Syiria, yang terkenal karena keluhuran ilmu, kesantunan akhlak, dan sifat wara'-nya (Ash-Shabuni, Tafsir Ayat Ayat Ahkam, 2016).

Selain karena Syekh Muhammad Ali Ash-Shabuni seorang ulama kontemporer, kitab tafsir beliau oleh kalangan akademisi ilmu tafsir dinilai sebagai salah satu buku induk (referensi) yang membahas secara lugas dan sistematis ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an.

Kitab tersebut bercorak fiqhi, dikarenakan syekh as-shabuni memaparkan hukum-hukum dengan serius dan detail seputar ayat yang menjadi obyek pembahasan beliau. Hukum-hukum yang beliau bahas disertai dengan dalil-dalil penguat seperti dari hadits Nabi shallallahu alaihi wasallam, perkataan para sahabat, dan juga pendapat-pendapat para ulama yang mu'tamad (menjadi sandaran) di kalangan muslimin. Begitu juga mengkaji ayat-ayat hukum sebagai respon atas problematika yang muncul ditengah masyarakat, di mana problematika tersebut belum ditemukan pada masa sebelumnya.

Salah satu diantara tema yang Ash-Shabuni bahas dalam tafsirnya ialah jihad. Dalam kitab ini ada empat bab khusus yang memaparkan tentang isu-isu penting seputar jihad dalam Al-Quran. Diantaranya; pertama, perang dalam syariat Islam. Kedua, perang pada bulan-bulan haram. Ketiga, lari dari berperangan. Keempat, ketentuan perang dalam Islam (Ash-Shabuni, Tafsir Ayat Ayat Ahkam, 2016).

Jihad merupakan tema yang sangat menarik untuk dikaji. Karena jihad merupakan suatu hal yang pasti ada di setiap masa dan akan terus ada sampai agama kekufuran hilang di muka dunia. Saat ini jihad sering kali dimaknai sebagai akar dari segala kekerasan, terorisme, dan radikalisme di tengah masyarakat. Sehingga diperlukan suatu analisis yang mendalam tentang hakikat sebenarnya jihad dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah beserta pandangan para ulama yang lurus. Maka dalam

menganalisis ketentuan jihad yang sesuai tuntunan Islam, kami menjadikan Kitab Rawai`u Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al-Ahkam sebagai referensi utama dengan dua fokus utama: Pertama, mengetahui ayat-ayat jihad dalam Kitab Rawai`u Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al-Ahkam beserta kesimpulan Ash-Shabuni terhadap ayat-ayat jihad yang telah ia paparkan. Kedua, mengetahui sejauh mana implementasi ayat-ayat jihad dalam Kitab Rawai`u Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al-Ahkam dengan kondisi masa kini.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian tematik konseptual; dengan kata lain, penelitian ini menyelidiki ide-ide tertentu yang secara substansial ditemukan dalam Al-Qur'an meskipun tidak disebutkan secara eksplisit.

Penelitian ini berjenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu mengumpulkan data dari beberapa literatur buku, majalah dan data-data lainnya sehingga permasalahan terselesaikan dengan kesimpulan yang disimpulkan dari berbagai sumber penelitian. Abdul Rahman Sholeh berpendapat, penelitian kepustakaan (library research) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan memanfaatkan buku yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, dan catatan kisah-kisah sejarah (Sunarsa, 2020, p. 23).

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Data yang langsung diperoleh dari sumber data awal di lokasi atau objek penelitian disebut sumber data primer (Rahmadi, 2011, hal. 75). Kitab Rawai`u Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al-Ahkam karya Muhammad Ali Ash-Shabuni menjadi sumber data utama dalam penelitian ini. Sedangkan untuk sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber data kedua yang berasal dari buku-buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tema yang sedang dikaji.

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dari Kitab Rawai`u Al-Bayan dalam mengumpulkan data dan menggunakan teknik content analysis (analisis isi) dalam menganalisa data yang ditemukan baik dari sumber primer maupun sumber sekunder yang sudah di dapatkan

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Biografi Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni

Nama lengkapnya adalah Muhammad Ali bin Muhammad Jamil ash-Shabuni. Ulama ahli tafsir ini lahir di kota Aleppo, Syria, pada tahun 1347 H/ 1928 M. ia dilahirkan di tengah keluarga alim dan terpelajar. Ayahnya syekh Muhammad Jamil ash-Shabuni, adalah ula besar di Aleppo. Tak heran sejak usia dini Ali ash-Shabuni mendapat pelbagai pelajaran agama yang ketat dari sang ayah. Sekira usia 11 tahun ia sudah hafal 30 juz al-quran. Sejak remaja ia juga berguru ke beberapa ulama terkemuka di kota kelahirannya itu (Ash-Shabuni, Tafsir Ayat Ayat Ahkam, 2016, hal. 693).

Ash-Shabuni kemudian meneruskan belajarnya di Universitas al-Azhar Mesir, sehingga mendapatkan gelar Lc (sama dengan gelar Sarjana S1) pada tahun 1371 H/ 1952 M. Setelah selesai mendapatkan gelar tersebut, Ash-Shabuni meneruskan belajarnya di Universitas yang sama sampai mendapatkan gelar Magister pada tahun 1954 M dalam bidang spesialisasi hukum syar'i. Muhammad Ali Ash-Shabuni menjadi utusan dari Kementerian Wakaf Suria untuk menyelesaikan al-Dirâsât al-Ulyâ (Sekolah Pasca Sarjana).

Ash-Shabuni memiliki pengetahuan yang luas, dengan kegiatannya yang menonjol di bidang ilmu pengajaran, dia adalah seorang profesor di bidang Syari'ah dan Dirasah Islamiyah (Islamic

Studies) di Universitas King 'Abdul Aziz Makkah al-Mukarramah. Ash-Shabuni juga banyak menggunakan kesempatan dan waktunya dan menuliskan karya-karya ilmiahnya yang bermanfaat.

Di samping mengajar dan berdakwah, Ali Ash-Shabuni aktif berorganisasi di Liga Muslim Dunia. Ia pernah dipercaya menjadi ketua Pusat Kajian Akademik dan Pelestarian Warisan Islam. Atas dedikasi akademisnya ia dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Tafsir dan Studi Islam di Universitas Umm Al-Qura dan Universitas King Abdul Aziz. Syekh Muhammad Ali Ash-Shabuni termasuk ulama yang produktif. Menurut rektor Universitas al-Malik 'Abdul al-'Aziz, Abdullah Umar Nasif bahwa Ash-Shabuni adalah salah satu ulama yang menyibukkan atau mengkhususkan dirinya dalam kajian tafsir Alquran, ia juga merupakan kritikus para mufasir. Karya-karyanya sangat berguna bagi para ulama dan pencari ilmu (Ash-Shabuni, Tafsir Ayat Ayat Ahkam, 2016).

Memurut penilaian Syaikh Abdullah al-Hayyat, Khatib masjid al-Haram dan penasihat kementerian Pengajaran Arab Saudi, ash-Shabuni adalah seorang ulama yang memiliki disiplin ilmu yang beragam. Salah satu cirinya adalah aktivitasnya yang mencolok di bidang ilmu dan pengetahuan. Ia banyak menggunakan kesempatannya berkompetisi dengan waktu untuk menelorkan karya ilmiah yang bermanfaat dan memberi energi pencerahan, yang merupakan buah penelaahan, pembahasan, dan penelitian yang cukup lama. Dalam menuangkan pemikirannya, ash-Shabuni tidak tergesa-gesa dan tidak sekedar mengejar kuantitas karya tertulis semata, namun menekankan bobot ilmiah, kedalaman pemahaman, serta mengedepankan kualitas dari karya ilmiah yang dihasilkan, agar mendekati kesempurnaan dan memprioritaskan validitas serta tingkat kebenaran. Sehingga karya-karyanya di lingkungan ulama Islam dianggap memiliki karakter tersendiri bagi seorang pemikir baru. Lebih dari itu, hasil penanya dinilai tidak hanya penting bagi umat Islam dan para pecinta ilmu (intelekt) untuk masa-masa yang akan datang (Ash-Shabuni, Shafwat At-Tafasir, 1998, hal. 14).

Diantara karya tulisnya adalah: *Min Kunuz As-Sunnah, Al Marits Fi Asy-Syariah Al-Islamuyah 'Ala Dha' I Al-Kitab Wa As-Sunnah, An-Nubuwwah Wa Al-Anbiya'*, *Qabas Min Nur Al-Qur'an*, *Mukhtasar Tafsir Ath-Thabari*, *Mukhtasar Tafsir Ibn Katsir*, *At-Tibyan Fi Ulum Al-Qur'an*, *Shafwat At-Tafasir*, dan salah satu karya terbaiknya *Rawai'ū Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al-Ahkam* (Yusuf, 2006, hal. 49). Beliau wafat di Turki tepatnya pada hari jumat tanggal 19 Maret 2021 atau 6 Sya'ban 1442 H.

## 2. Kitab Rawai'ū Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al-Ahkam

Kitab *Rawai'ū Al-Bayân* merupakan kitab yang menggunakan metode tafsir tahlili (analitis) terhadap ayat-ayat hukum yang ada di dalam Al-Qu`ran. Dari kitab inilah kaum Muslimin dapat mengambil rujukan hukum-hukum (mashadir al-ahkam) sekaligus sebagai rujukan utama (marja al-awwal). Dari kitab ini juga umat Islam dapat memperoleh banyak informasi dan mengetahui hukum-hukum positif agama, kemasyarakatan dan sebagainya. Sehingga umat Islam tidak repot dan pelik dalam memahami Al-Qu`ran secara utuh (Ash-Shabuni, Tafsir Ayat Ayat Ahkam, 2016, hal. 693).

Kitab ini disusun setelah 10 tahun masa pengabdian di Fakultas Syari'ah dan Dirasah Islamiyah Makkah, dan setelah melahirkan sejumlah karya ilmiah lainnya. Pada akhirnya, Ash-Shabuni termasuk salah seorang mufasir modern, sejajar dengan mufasir modern lainnya, seperti Mustafa al-Maraghi, Tantawi jauhari, Sayyid Qutub, dan sebagainya (dkk., 2006, hal. 56).

## 3. Penafsiran Ayat Ayat Jihad Dalam Rawai'ū Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al-Ahkam

Ada empat bab dalam Kitab *Rawai'ū Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al-Ahkam* yang membahas masalah terkait hukum jihad, yaitu:

- a. Perang Dalam Syariat Islam (Al-Baqarah [2]: 191-195)

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقْتُلُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجْتُمُوهُمْ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقْتَلُوا فِيهِ ۚ فَإِن قَتَلْتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ۚ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِينَ ﴿١٩١﴾ فَإِن أَنْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٩٢﴾ وَقْتُلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ۚ فَإِنِ أَنْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٩٣﴾ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩٤﴾ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۚ وَأَحْسِنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Bunuhlah mereka (yang memerangimu) di mana pun kamu jumpai dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusirmu. Padahal, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Lalu janganlah kamu perangi mereka di Masjidilharam, kecuali jika mereka memerangimu di tempat itu. Jika mereka memerangimu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. (191) amun, jika mereka berhenti (memusuhimu), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (192) Perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama (ketaatan) hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti (melakukan fitnah), tidak ada (lagi) permusuhan, kecuali terhadap orang-orang zalim. (193) Bulan haram dengan bulan haram dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) kisas. Oleh sebab itu, siapa yang menyerang kamu, seranglah setimpal dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. (194) Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (195)

ما ترشد إليه الآيات الكريمة: ١. القتال ينبغي أن يكون لإعلاء كلمة الله تعالى وإعزاز دينه. ٢. الله جل وعلا يكره العدوان والظلم والطغيان أيًا كان مصدره. ٣. فتنة المؤمنين بالاضطهاد والتعذيب والتشريد مثل القتل. ٤. لا يعتدى على النساء والضعفاء والصبيان ممن لا قدرة لهم على القتال. ٤. الجهاد لدفع أذى المشركين، وقبر الفتنة، وتأمين سير الدعوة. ٥. ترك الانفاق والجهاد في سبيل الله بالمال والنفس سبب للهلاك.

Kesimpulan Pertama, tujuan perang adalah untuk meninggikan kalimah Allah dan mengagungkan agama-Nya. Kedua, Allah membenci permusuhan, kezaliman dan tindakan melampaui batas, dari manapun sumbernya. Ketiga, fitnah (ujian) yang menimpa orang-orang Mukmin, yang berbentuk pemaksaan, penyiksaan dan pengusiran adalah sama dengan pembunuhan. Keempat, dilarang membunuh perempuan, anak-anak dan orang-orang yang lemah, yang tidak terlibat dalam peperangan. Kelima, jihad (tujuannya) adalah untuk melenyapkan bahaya yang ditimbulkan kaum Musyrikin, mengubur fitnah dan mengamankan dakwah. Keenam, meninggalkan infak dan jihad fi sabilillah, baik dengan harta maupun jiwa adalah satu faktor kehancuran (Ash-Shabuni, Rawai'u Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al-Ahkam, 1980, hal. 235).

- b. Perang Pada Bulan-Bulan Haram (Al-Baqarah [2]: 216-218)

كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۗ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۗ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ ۗ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ ۗ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُونَ يُقْتَلُونَكُم حَتَّىٰ يَرْدُوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا ۗ وَمَن يَزِدِدْ مِنْكُم عَن دِينِهِ ۖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢١٨﴾

Diwajibkan atasmu berperang, padahal itu kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. (216) Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, “Berperang dalam bulan itu adalah (dosa) besar. Namun, menghalangi (orang) dari jalan Allah, ingkar kepada-Nya, (menghalangi orang masuk) Masjidilharam, dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) dalam pandangan Allah. Fitnah (pemusyrikan dan penindasan) lebih kejam daripada pembunuhan.” Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad (keluar) dari agamamu jika mereka sanggup. Siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, sia-sialah amal mereka di dunia dan akhirat. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (217) Sesungguhnya orang-orang yang beriman serta orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (218)

ما ترشد إليه الآيات الكريمة: ١. القتال مكروه للنفوس ولكنه سبيل لنصرة الحق وإعزاز الدين. ٢. لا ينبغي للمؤمن أن يتقاعس عن الجهاد لأن فيه النصر أو الشهادة. ٣. الصد عن دين الله، والكفر بآيات الله أعظم إثماً من القتال في الشهر الحرام. ٤. الهدف من قتال المشركين للمسلمين ردهم إلى الكفر بشتى الطرق والوسائل. ٥. الردة عن الإسلام تحبط العمل وتخلد الإنسان في نار جهنم.

Kesimpulan: Pertama, perang merupakan bentuk perbuatan yang tidak disenangi oleh jiwa manusia, namun ia dapat menjadi jalan untuk memenangkan kebenaran dan mengagungkan agama. Kedua, tidak selayaknya orang beriman mundur dalam medan pertempuran (ketika berjihad), karena dengan jihad, kemenangan akan diperoleh atau mati sebagai syahid. Ketiga, menghalang-halangi tersebarnya agama Allah, dan mengkufuri ayat-ayat Allah lebih besar dosanya daripada berperang pada bulan-bulan Haram. Keempat, tujuan (yang hendak dicapai) oleh kaum Musyrikin dengan memerangi kaum Muslimin adalah untuk mengembalikan mereka kepada kekufuran dengan segala cara dan wasilahnya. Kelima, murtad dari Islam menghapus segala amalan dan menjadikan seseorang kekal di dalam neraka Jahannam (Ash-Shabuni, Rawai'û Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al-Ahkam, 1980, hal. 265-266).

c. Lari Dari Perperangan (Al-Anfal [8]: 15-18)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقَيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْمًا فَلَا تُؤَلُّوهُمْ ءَلَاذِبَارَ ﴿١٥﴾ وَمَنْ يُؤَلِّمْ يَوْمَئِذٍ دُبْرَهُ ءِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّرًا إِلَىٰ فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَهُ جَهَنَّمُ ۖ وَبئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٦﴾ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ ۖ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ ۖ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا ۖ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٧﴾ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ ﴿١٨﴾

Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertemu orang-orang kafir yang akan menyerangmu, janganlah kamu berbalik membelakangi mereka (mundur). (15) Siapa yang mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk (siasat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, dia pasti akan kembali dengan membawa kemurkaan Allah. Tempatnya adalah (neraka) Jahanam dan (itulah) seburuk-buruk tempat kembali. (16) Maka, (sebenarnya) bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, melainkan Allah yang melempar. (Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka) dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (17) Demikian itu (adalah kemenangan yang besar) dan sesungguhnya Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir. (18)

ما ترشد إليه الآيات الكريمة: أولاً - المؤمن يجاهد لإعلاء كلمة الله فعليه أن يتحمل الشدائد لأن العمر بيد الله. ثانياً - الفرار من الزحف كبيرة من الكبائر لأنه يعرض جيش المسلمين للتدهور والخطر. ثالثاً - لا يجوز الفرار إلا في الحالات الضرورية. رابعاً - النصر بيد الله، فعلى المؤمن أن يعتمد على الله مع الأخذ بالأسباب.

Kesimpulan: Pertama, seorang Mukmin harus berjihad untuk meluhurkan agama Allah, dan | karenanya ia harus siap menerima segala kesusahan, sebab umur manusia hanya di tangan Allah Swt. Kedua, lari dari medan perang adalah dosa besar, sebab ia akan mengakibatkan merosotnya mental dan patahnya moral prajurit Muslim. Ketiga, lari dari medan perang hanya boleh ketika situasinya sudah memaksa. Keempat, kemenangan hanya di tangan Allah, karena itu seorang Mukmin harus mengandalkan Allah dan berserah diri kepada-Nya tanpa harus meninggalkan sebab-sebab yang menghantarkan pada kemenangan (Ash-Shabuni, Rawai'u Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al-Ahkam, 1980, hal. 599).

d. Ketentuan Perang Dalam Islam (Muhammad [47]: 4-6)

فَإِذَا لَقَيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْبَتْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَتَاقَ فَإِمَّا مَأْتًا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَآتَتْصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنَّ لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ۗ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴿٤﴾ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ﴿٥﴾ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَفَها هُمْ ﴿٦﴾

Maka, apabila kamu bertemu (di medan perang) dengan orang-orang yang kafir, tebaslah batang leher mereka. Selanjutnya, apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka. Setelah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan. (Hal itu

berlaku) sampai perang selesai. Demikianlah (hukum Allah tentang mereka). Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia menolong (kamu) dari mereka (tanpa perang). Akan tetapi, Dia hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Orang-orang yang gugur di jalan Allah, Dia tidak menyia-nyiakan amal-amalnya. (4) Dia (Allah) akan memberikan petunjuk kepada mereka, memperbaiki keadaannya. (5) dan memasukkannya ke dalam surga yang telah diperkenalkan-Nya kepada mereka. (6)

ما ترشد إليه الآيات الكريمة: أولاً: المؤمن يقاتل في سبيل الله، لإعلاء كلمة الله، فينبغي أن يكون شجاعاً مقداماً. ثانياً: إيثخان العدو بكثرة القتل فيهم والجروح، من أجل إضعاف شوكتهم وتوهين قوتهم. ثالثاً: الحرب في الإسلام حرب مقدسة، غرضها تطهير الأرض من رجس الكفرة المشركين. رابعاً: الاكتفاء بالأسر بعد إيثخان العدو مظهر من مظاهر رحمة الإسلام بأعدائه. خامساً: إطلاق سراح الأسرى بدون عوض، أو أخذ الغداء منهم ينبغي أن تراعى فيه مصلحة المسلمين. سادساً: الجهاد في سبيل الله ماضٍ في هذه الأمة حتى لا يبقى على وجه الأرض مشرك. سابعاً: الله جل ثناؤه قادر على أن ينتقم من المشركين ولكنه أراد أن يُبيل المؤمنين أجر الاستشهاد في سبيله. ثامناً: الحياة ابتلاء للمؤمن والكافر، يتلى بعضهم ببعض ليعذب الكافر ويثيب المؤمن.

Kesimpulan: Pertama, Mukmin harus berjuang di jalan Allah, demi tegaknya agama-Nya, maka seyogyanya seorang Mukmin adalah seorang pemberani lagi perkasa. Kedua, melemahkan musuh dengan melukai dan membunuh mereka sebanyak-banyaknya adalah demi melumpuhkan kekuasaan mereka. Ketiga, perang dalam Islam adalah perang suci, yang tujuannya adalah membersihkan bumi dari kejahatan orang-orang kafir dan musyrik. Keempat, menawan musuh (tanpa membunuhnya) sesudah pihak musuh lemah kekuatannya adalah menunjukkan sifat rahman dalam Islam terhadap musuh-musuhnya. Kelima, membebaskan musuh tanpa tebusan atau dengan tebusan seyogyanya diperhatikan segi kemaslahatan kaum Muslimin. Keenam, jihad fi sabilillah adalah kewajiban yang tak pernah terputus bagi kaum Muslimin sehingga di muka bumi ini tidak ada lagi kejahatan yang dilancarkan orang-orang musyrik. Ketujuh, Allah Maha Kuasa membinasakan kaum musyrikin, tetapi Dia bermaksud menguji sejauh mana perjuangan yang dilancarkan orang-orang Mukmin. Kedelapan, hidup adalah ujian, baik bagi Mukmin maupun kafir, sebagian mereka menjadi batu ujian bagi sebagian yang lain, untuk mengadzab yang kafir dan memberi balasan pahala kepada yang Mukmin (Ash-Shabuni, Rawai'ū Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al-Ahkam, 1980, hal. 459).

#### 4. Analisa penafsiran Ayat-Ayat Jihad Adalam Rawai'ū Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al-Ahkam

Metode yang digunakan oleh Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam menafsirkan ayat-ayat jihad yaaitu menggunakan metode maudhu'i (tematik). Beliau menyusun beberapa tema yang berkaitan dengan jihad disertai ayat yang berkaitan dengan tema tersebut. Berkaitan dengan penulisan dan penyusunan karya tafsir ini, secara keseluruhan pengkaji dapat menyatakan bahwa terdapat tiga pembagian yang dilakukan ash-shabuni dalam karya beliau. Bagian pertama, Ash-Shabuni memaparkan beberapa potongan ayat hukum dengan menuliskan judul di atasnya. Beliau menyertakan pula nomor ayat dan nama surat sehingga para pembaca tidak perlu lagi mencari nama surat dan nomor ayat pada ayat-ayat yang sedang dibaca. Bagian kedua merupakan bagian utama pada setiap tema yang dibahas. Bagian ini terdiri dari tafsir perkata, makna global, sebab turunnya

ayat, lathaif at-tafsir (kelembutan penafsiran, ragam i'rab, ragam qira'at, kandungan hukum yang berupa tanya-jawab, kesimpulan, diakhiri dengan hikmah tasyri' (penyariatian) pada setiap bab. Bagian ketiga dalam kitab ini merupakan bagian footnote (catatan kaki) yang merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an, kitab tafsir, hadits, atau bahasa sehingga memudahkan pembaca untuk mencari sumber asalnya (Jali, 2021, pp. 386-387).

Penafsiran yang dilakukan oleh Muhammad Ali Ash-Shabuni memiliki beberapa keistimewaan tersendiri. Diantara keistimewaan tersebut adalah; tidak ta'ashshub madzhab (memihak golongan tertentu), presentasi secara transparan, tidak menggunakan perkataan qila' (tak bersumber), mengkritik golongan yang dianggap sesat dan menghubungkan kandungan hukum dengan isu pada masanya (Jali, 2021, pp. 387-391).

Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam tema-tema jihad memandang bahwa sebuah perang dapat dimaknai jihad apabila perang tersebut bertujuan untuk meninggikan kalimat Allah, dan itulah jihad yang sebenarnya. Jihad dalam Islam bukanlah perang secara ofensive, melainkan defensive. Islam merupakan agama yang membenci berperangan, perang merupakan pilihan terakhir apabila ada fitnah yang disebarkan, penjajahan dilanggengkan atau dakwah yang dihalang. Tetapi, apabila ada serangan yang menyerang Islam beserta pemeluknya maka sudah seyogyanya bagi para pemimpin Muslim (imam) untuk menyerukan jihad. sampai musuh-musuh dihancurkan, penjajahan atas agama dihapuskan, dan kalimat Allah ditinggikan maka selama itu pula jihad harus terus diserukan.

Seorang imam dalam islam memiliki wewenang penuh mengatur kerukunan antara umat dengan mereka yang bukan umat, baik pada masa perang maupun masa damai, memutuskan kapan jihad dilakukan dan kapan harus dihentikan (Darajat, 2016, hal. 10). Dalam menjalankan hubungan luar negeri, imam mendelegasikan kewenangannya kepada para komandan di lapangan atau gubernur untuk bernegosiasi, menjalankan jihad, dan membagi harta rampasan perang (Khadduri, 2006, hal. 124).

Islam merupakan agama yang beretika, ada aturan dan norma yang menjamin hak asasi manusia pada setiap berperangan. Islam melarang untuk membunuh anak-anak, wanita, para lansia, petani, dan para biarawan. Dilarang pula menghancurkan bangunan, merusak tanaman, membunuh hewan, dan melakukan kerusakan di muka bumi.

Seorang Muslim memiliki tanggung jawab untuk meyebarkan rahmah (kasih/ sayang) ke sekalian alam. Sehingga segala tindakan terorisme, pemberontakan, dan kekerasan yang mengasnamakan jihad bukanlah hal yang diajarkan Islam. Islam mengajarkan untuk menjaga persatuan, memperkuat barisan, dan taat kepada para pamanngu kekuasaan sehingga visi rahmat li al-'alamin yang dicanangkan oleh Al-Qur'an dapat terealisasi.

## 5. Implementasi Ayat-Ayat Jihad dalam Kehidupan Masa Kini

### a. Pemahaman Lurus Tentang Jihad Melahirkan Perdamaian

Ash-Shabuni mengatakan bahwa perang merupakan bentuk perbuatan yang tidak disenangi oleh jiwa manusia, namun ia dapat menjadi jalan untuk memenangkan kebenaran dan mengagungkan agama. Islam tidaklah mengajarkan ummatnya menjadi aggressor, tapi ketika musuh menyerang, penjajahan dilanggengkan, dakwah dihalang, dan fitnah ditebarkan, maka Islam mewajibkan jihad baik itu jihad harta maupun jiwa. Islam adalah agama yang rahmah (pengasih), kedamaian lebih diutamakan dalam Islam. Dan sudah seharusnya seorang Muslim menahan dirinya selama tidak ada faktor yang mewajibkan jihad. Karenanya, memahami seluruh golongan tentang hakikat sebenarnya jihad dalam Islam menjadi faktor utama dalam mencapai perdamaian.

b. **Persiapkanlah Kemampuan Untuk Berjihad.**

Allah bermaksud menguji hamba-hambanya. Kaum muslimin diuji dengan adanya kaum kafir. Dan mereka tidak akan ridho sampai kaum muslimin mengikuti kekufuran mereka. Maka, persiapan yang matang dari segi ekonomi, pendidikan, militer, politik, dan sebagainya sangatlah dibutuhkan dalam menghadapi ujian yang akan datang.

c. **Patuhi Norma Dalam Berperang dan Jangan Melampaui Batas**

Perang memiliki batasan-batasan yang tidak boleh dilewati. Islam tidaklah membenarkan mencincang mayat, berkhianat, membunuh perempuan, anak-anak, dan orang tua, orang yang tidak memiliki kemampuan berperang, membunuh para pendeta, merusak tanaman, dan membinasakan binatang tanpa ada maslahatnya. Begitulah yang dipaparkan oleh ash-shabuni dan hal tersebut juga selaras dengan hukum perang internasional masa kini.

d. **Hendaklah Memiliki Sikap Pantang Menyerah**

Ash-shabuni menyatakan bahwasanya Seorang mukmin harus berjihad untuk menjunjung tinggi agama Allah, dan karena itu ia harus siap menghadapi segala kesulitan, karena kelangsungan hidup manusia hanya di tangan Allah. Ketika seorang mukmin berhadapan dengan musuh, maka pantang baginya untuk melarikan diri darinya. Bahkan, melarikan diri dari berperangan dianggap sebuah dosa besar. Kecuali jika situasi sudah memaksa.

e. **Berbuat Baiklah Kepada Tawanan**

Islam melarang pemeluknya menganiaya tawanan perang. Bahkan Islam memerintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Ash-shabuni juga menyimpulkan bahwa menawan musuh tanpa membunuhnya sesudah pihak musuh lemah menunjukkan sifat rahman dalam Islam terhadap musuh-musuhnya. Keputusan atas nasib para tahanan baik dibunuh, ditebus, atau dibebaskan tanpa syarat ditentukan atas dasar kemaslahatan kaum muslimin.

f. **Kemurtadan Menghapus Segala Kebajikan**

Kaum kafir akan terus menimpakan cobaan kepada kaum mukmin sampai berhasil membuat kaum mukmin meninggalkan agama mereka. Sedangkan ash-shabuni berkata bahwa barang siapa yang meninggalkan agamanya maka amalannya akan dibatalkan secara mutlak.

g. **Fitnah Dalam Agama Lebih Berbahaya Daripada Pembunuhan.**

Ash-Shabuni menyatakan bahwa apabila beribadah, bermuamalah, dan berdakwah di jalan Allah terhalang. Maka itu lebih berbahaya daripada berperangan yang terjadi di bulan haram. Sedangkan sejak zaman dulu sudah lazim bagi masyarakat Arab mengenal bulan haram sebagai bulan yang sunyi dari dentingan pedang.

h. **Jihad *Fi Sabilillah* Kewajiban Yang Continue**

Selama kekufuran masih ada di muka bumi, maka jihad fi sabilillah akan menjadi kewajiban yang tak pernah terputus bagi kaum muslimin. Jihad akan terus ada jika keadaan memaksa untuk mengadakannya. Yaitu ketika tidak ada jalan lain untuk melenyapkan kezaliman, mengadakan pembelaan dan demi bersihnya bumi dari perbuatan keji dan rongrongan orang-orang musyrik yang berkhianat.

#### D. KESIMPULAN

Berdasar pada kajian yang telah dipaparkan diatas terhadap penafsiran Muhammad Ali Ash-Shabuni atas ayat-ayat tentang jihad dalam karyanya *Rawai'u Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al-Ahkam* didapatkan sebagai berikut:

1. Penafsiran Muhammad Ali Ash-Shabuni tentang ayat ayat jihad:

Muhammad Ali Ash-Shabuni menggunakan metode *maudhu'i* (tematik) dalam menafsirkan ayat-ayat jihad, yang melibatkan penyusunan tema-tema terkait dengan jihad beserta ayat-ayat yang relevan. Ash-Shabuni juga memiliki keistimewaan dalam penulisan tafsirnya, seperti tidak memihak pada golongan tertentu, presentasi yang transparan, mengkritik golongan yang dianggap sesat, serta menghubungkan kandungan hukum dengan isu-isu pada masanya.

2. Konsep Jihad dalam Islam dan Implementasinya dalam Kehidupan:

Jihad dalam Islam dipahami sebagai usaha untuk meninggikan kalimat Allah dan mempertahankan agama secara defensif, bukan ofensif. Islam menegaskan norma dan aturan yang mengatur perang, melarang pembunuhan terhadap non-kombatans, dan menghargai kehidupan manusia serta lingkungan. Implementasi ayat-ayat jihad dalam kehidupan masa kini menekankan pemahaman yang lurus tentang jihad untuk menciptakan perdamaian, persiapan yang matang untuk menghadapi ujian, patuh terhadap norma dalam berperang, keteguhan dalam menghadapi tantangan, perlakuan baik terhadap tawanan perang, serta kesadaran bahwa fitnah dalam agama lebih berbahaya daripada perang fisik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, S. (2023). *Study Analitis Ayat Ayat Qital Dalam Tafsir Kontemporer*. Al-Fawatih, 1-15.
- Al-Hadar, C. A. (2022). *Jihad Dan Radikalisme Dalam Pemikiran Sayyid Quthb (Studi Tematik Pada Tafsir Fi Zhilalil Qur`An)*. Banten: Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin.
- Ash-Shabuni, M. A. (1980). *Rawai'u Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al-Ahkam*. Damaskus: Maktabah Al-Ghazali.
- Ash-Shabuni, M. A. (1998). *Shafwat At-Tafasir*. Jakarta: Dar Al-Qutub Al-Islamiyah.
- Ash-Shabuni, M. A. (2016). *Tafsir Ayat Ayat Ahkam*. (A. D. Dkk., Penerj.) Depok: Keira Publishing.
- Ath-Thayalisi, A. D. (1999). *Musnad Abi Daud Ath-Thayalisi, "Ahadits Abi Musa Al-Asy'ari"*. Mesir: Dar Hijr.
- Aziz, T. (2017). *Jihad Dalam Al-Quran (Studi Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab)*. Tulungagung: Skripsi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
- Darajat, Z. (2016). *Jihad Dinamis, Menelusuri Konsep Dan Praktik Jihad Dalam Sejarah Islam*. Ijtihad, 1-25.
- Dkk., Y. (2006). *Studi Kitab Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Press.
- Fattah, A. (2016). *Memaknai Jihad Dalam Al-Quran Dan Tinjauan Historis Penggunaan Istilah Jihad*. JPai, 65-88.
- Jali, H. B. (2021). *Keistimewaan Metodologi Penafsiran Kitab Rawai Al-Bayan Tafsir Ayat Al Ahkam Min Al-Quran Karya Muhammad Ali Al-Sabuni*. International Conference On Syariah & Law 2021, (Hal. 379-394).

- Khadduri, M. (2006). *War And Peace In The Law Of Islam*. New Jersey: The Johns Hopkins University Press.
- Nizhan, A. (2011). *Al-Qur'an Tematis Panduan Praktis Memahami Ayat-Ayat Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- RI, D. A. (2006). *Al-Quran Dan Terjemahnya*. Surabaya: Karya Agung Surabaya.
- Sunarsa, S. (2020). *Penelusuran Kualitas Dan Kuantitas Sanad Qiraat Sab*. Wonosobo: Mangku Bumi Media.
- Yusuf, M. (2006). *Studi Kitab Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: Teras.